
**ANCAMAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI MASYARAKAT
YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Ellena Rachell Abigael¹, Diana Fitria Rahayu², Asmak UI Hosnah³

^{1,2,3} *Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor*

Email: ¹ellenarachell@gmail.com, ²dianafitriarahayu08@gmail.com,
³asmak.hosnah@unpak.ac.id

Abstract

This journal provides an explanation of fraud that occurs online. People who are smart in developing creativity using technology. In this activity the community also participates in helping the country in improving the country's economy. In this journal the author wants to inform you about the advantages and disadvantages of online transactions, not only the advantages but also the disadvantages that can be experienced by producers or consumers online. Many online transactions are carried out on social media, which in the current electronic age makes shopping or doing things on the internet very easy and more practical to do. Fraud is rampant on social media, where buyers are often cheated by online traders, even though carrying out online transactions is positively easier, cheaper and more affordable, there is a lot of fraud that occurs in society and fraudsters sometimes cannot be found because of the large number of traders who use fake identities, so that buyers can trust them. The government is trying to prevent and provide sanctions against perpetrators of fraud which cause a lot of harm to society. Apart from that, the journal created aims to find out whether the government has ideally cleaned up the fraudsters who are rampant in this internet age, and what efforts have been made by the government in providing sanctions to the perpetrators and why there can be changes to Law No. 11 of 2008 concerning ITE became ITE Law Number 19 of 2016.

Keywords: *ITE Law Number 19 of 2016, Online Buying and Selling Sites, criminal acts of fraud.*

Abstrak

Jurnal ini memberikan penjelasan tentang Penipuan yang terjadi secara online. Masyarakat yang cerdas dalam mengembangkan kreativitas menggunakan teknologi, Dalam kegiatan ini masyarakat juga ikut serta dalam membantu negara dalam meningkatkan perekonomian negara. Dalam jurnal ini penulis ingin memberitahukan akan kekurangan dan kelebihan dalam bertransaksi secara online, tidak hanya keuntungan tetapi ada kerugian yang dapat di alami oleh produsen atau konsumen secara online. Transaksi online banyak di lakukan di media sosial, yang pada zaman elektronik saat ini pembelanjaan maupun melakukan sesuatu di internet akan sangat mudah dan lebih praktis dalam melakukannya. Penipuan marak terjadi di media sosial, yang dimana para pembeli kerap saja sering ditipu oleh pedagang online, walaupun secara positif melakukan transaksi secara online lebih mudah, murah dan juga terjangkau tetapi banyak penipuan yang terjadi di masyarakat dan para penipu juga terkadang tidak bisa ditemukan karena banyaknya pedagang yang menggunakan identitas palsu, agar para pembeli dapat mempercayainya. Pemerintah berusaha untuk mencegah dan memberikan sanksi terhadap para pelaku penipuan yang banyak merugikan masyarakat. Selain itu, jurnal yang dibuat bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintahan sudah secara ideal membersihkan para penipu yang marak terjadi di zaman internet ini, dan apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintahan dalam memberikan sanksi kepada para pelaku dan mengapa bisa terjadi perubahan pada UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE menjadi UU ITE No. 19 Tahun 2016.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Publikasi Tanah; Sertifikat Tanah

A. Pendahuluan

Tindak Pidana dalam penipuan ini sudah di atur UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016. Dalam UU ini tidak hanya secara perseorangan saja tapi diberlakukan juga terhadap kooperasi yang masih berjalan di Indoensia, Transaksi elektronik ini dapat berupa tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Kasus transaksi elektronik akan terus meningkat seiring dengan semakin menjamurnya penggunaan internet, khususnya media sosial, yang semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pasal 45 Ayat 1 UU ITE menjabarkan sanksi pemerintah yang seringkali berupa penyebarluasan informasi elektronik yang tidak bermoral dan denda maksimal Rp 1 miliar dan hukuman penjara paling lama enam tahun. Khusus untuk kasus ini, yaitu penyebaran berita bohong/hoaks, ancaman pidana maksimal berdasarkan Pasal 45 Ayat 2 adalah denda Rp 1 miliar dan pidana penjara paling lama 6 tahun. Menggunakan ancaman kekerasan untuk menyebarkan informasi elektronik ancaman hukuman maksimal Rp 2 miliar dan hukuman penjara 12 tahun, sesuai Pasal 45 Ayat 3. Jika terbukti bersalah meretas sistem elektronik orang lain, bisa menghadapi hukuman maksimal Rp 600 juta dan pidana penjara enam tahun, sesuai Pasal 46 Ayat 1. Dalam kasus peretasan sistem komputer di pemerintahan daerah, ancaman

pidananya paling lama tujuh tahun dan denda Rp 700 juta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat 2. Hukuman maksimum bagi pembobol sistem keamanan komputer adalah delapan tahun penjara dan denda sebesar 800 juta Rupiah (Rp) sesuai Pasal 46 Ayat 3. Hukuman maksimum bagi pembobolan sistem komputer orang lain adalah delapan tahun penjara dan 800 denda juta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. Ancaman pidana paling tinggi bagi perusakan dokumen elektronik orang lain adalah 2 miliar dan 8 tahun penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat 1. Mentransfer atau mentransmisikan memberikan informasi elektronik kepada siapa pun tanpa izin yang sah, diancam dengan pidana denda paling banyak 3 miliar dan pidana penjara sembilan tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat 2. Berdasarkan Pasal 48 Ayat 3, apabila informasi elektronik yang bersifat rahasia terungkap, maka pelanggar terancam hukuman maksimal Rp 5 miliar dan hukuman penjara hingga 10 tahun. Pelanggaran terhadap Pasal 49 terkait sistem pertunjukan elektronik dapat dikenakan denda hingga Rp10 miliar dan hukuman penjara hingga 10 tahun. Memfasilitasi perangkat keras atau perangkat lunak terhadap penjahat dapat dihukum dengan potensi denda sebesar Rp 10 miliar dan hukuman penjara hingga 10 tahun berdasarkan Pasal 50. Pemalsuan surat elektronik, hukuman maksimum berdasarkan Pasal 51

adalah dua belas tahun penjara dan dua belas miliar Rupiah.¹

Dengan adanya sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan elektronik ini, maka penggunaan dalam memberikan suatu informasi yang bersifat rahasia sampai pada data-data yang tidak harus diketahui orang lain maka akan berakibat fatal. Penipuan online adalah masalah umum, dan banyak orang ingin mengatasi masalah ini dengan mempersulit penjahat untuk beroperasi dan dengan mengajarkan masyarakat umum cara melindungi informasi pribadi mereka.

B. Pembahasan

Peraturan Hukum Atas Aktivitas Penipuan di Situs Jual Beli Online di Internet

1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Pasal 378–395 Bab 25 KUHP] secara umum mengatur peraturan seputar tindak pidana penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP, yang dimaksud dengan penipuan adalah menipu orang lain untuk mengeluarkan barang dengan cara menipu atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan menggunakan identitas palsu atau maksud curang.

Membuat hutang, membatalkan klaim, atau membuat pernyataan palsu.² Selain itu, KUHP juga mengatur tentang tindak pidana terhadap hak cipta di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni.³

KUHP juga menjelaskan jenis-jenis kejahatan yang termasuk atau disebut penipuan persaingan atau penipuan tender. Perbuatan ini merupakan perbuatan curang yang bertujuan menipu masyarakat atau orang tertentu guna memperoleh keuntungan dalam usaha sendiri atau orang lain, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan curang yang bertujuan menipu masyarakat atau orang tertentu guna memperoleh keuntungan. usahanya sendiri atau orang lain, hal ini berkaitan dengan perbuatannya karena mempunyai resiko merugikan perusahaan.⁴

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen

Untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen di Indonesia, harus ada kepastian hukum untuk melindungi konsumen⁵, untuk membantu bisnis bersaing dalam skala global sekaligus meningkatkan standar produk dan layanan⁶.

¹ Moica Ayu Caesar Isabela, “*Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/12/03000081/sanksi-dalam-uu-ite>, (diterbitkan pada 12 Februari 2022, Pukul 03.00 WIB)

² R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1986), hlm.261.

³ Menurut Pasal 380 KUHP.

⁴ R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 264.

⁵ Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1999.

⁶ Rizka Syafriana, “*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*”, De Lega

Dengan semakin maraknya praktik bisnis yang tidak adil, langkah-langkah perlindungan konsumen seperti ini menjadi semakin penting. Praktek-praktek tersebut meliputi:⁷

- 1) Perilaku yang salah.
- 2) Klaim yang menipu dibuat mengenai fitur, spesifikasi, kualitas, atau asal suatu produk.
- 3) Membuat kesalahan saat menawarkan diskon atau hadiah.
- 4) Pemasaran yang menipu
- 5) Menjual produk dengan insentif penurunan harga kepada pelanggan yang mendatangkan bisnis tambahan.
- 6) Produk yang tidak mematuhi peraturan keselamatan dijual ke masyarakat
- 7) Item pemasaran yang tidak memenuhi harapan terhadap kualitas data pelanggan.

Kejadian penipuan dalam transaksi online terjadi ketika pembeli atau penjual tidak sepenuhnya melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, atau ketika penjual melanggar atau merampas hak pembeli sebagai akibat dari kecerobohan atau taktik bisnis yang menipu. Di sisi lain, hal ini tidak memberikan kelonggaran bagi

pelanggan dalam hal membayar sesuatu, seperti fitur pembayaran tunai di tempat. Bisa dibilang ini adalah perlindungan konsumen yang berkaitan dengan belanja online.⁸

- 1) Hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan, khususnya yang berkaitan dengan data dan privasi mereka;
- 2) Pilihan untuk meminta klarifikasi sebelum melaksanakan kontrak elektronik
- 3) Setiap orang berhak atas barang dan jasa dengan harga wajar yang memenuhi atau melampaui harapannya;

Beberapa contoh hak dan tanggung jawab yang dimiliki konsumen berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen adalah kebebasan untuk memilih dan menikmati barang dan jasa, jaminan keselamatan dan keamanan yang wajar saat menggunakannya, dan kemampuan untuk membuat keputusan pembelian yang tepat. akses terhadap layanan yang dijamin berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. nilai tukar dan persyaratan mata uang, jaminan kualitas dan pengerjaan berdasarkan garansi, perawatan dan pengiriman yang wajar, dan hak atas remunerasi yang wajar.⁹ Namun, pelanggan bertanggung jawab untuk membaca

Lata, Vol 1, No.2, Juli-Desember 2016, hlm.438.

⁷ Julieta Santi Simorangkir dkk, "Tindak Pidana Penipuan Terkait Dengan Iklan Penjualan Barang yang Merugikan Konsumen", *USU Law Journal*, Vol 4, No.1, Januari 2016, hlm.90.

⁸ Edmon Makarim, "Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 44, No.3, Juli-September 2014, hlm. 332.

⁹ Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dan mematuhi semua petunjuk dan informasi yang diberikan bersama barang dan jasa, berperilaku dengan itikad baik saat melakukan pembelian atau menggunakan layanan, dan mematuhi semua hukum dan peraturan.¹⁰

Pembayaran sesuai kontrak, perlindungan hukum dalam hal pelanggan tidak beritikad baik, pembelaan dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara hukum, dan jaminan bahwa konsumen adalah konsumen adalah hak-hak yang dinikmati pengusaha. Termasuk jika dikonfirmasi, memperbaiki nama baik seseorang. Barang atau jasa yang dialihkan tidak menimbulkan kerugian.¹¹ Pelaku ekonomi mempunyai tanggung jawab untuk berperilaku jujur ketika melakukan bisnis, memberikan informasi terkini dan akurat kepada pelanggan, memastikan kualitas produk, dan mengambil tindakan yang tepat jika terjadi kerugian bagi konsumen, jika hal tersebut terlihat. membayar sejumlah uang. Barang dan jasa yang dipasok kepada mereka berasal dari perdagangan.¹²

Batasan tanggung jawab yang dikenakan pada penyedia dan administrator situs web e-niaga dan ritel dijelaskan dalam syarat dan ketentuan situs web tersebut. Pemilik, vendor, dan pelanggan situs web

semuanya terikat oleh syarat dan ketentuannya, yang menetapkan aturan dasar untuk melakukan bisnis online.¹³

3. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penggunaan komputer, jaringan, dan bentuk media elektronik lainnya untuk melakukan bisnis yang sah dikenal sebagai transaksi elektronik¹⁴. Ada tiga jenis transaksi elektronik:¹⁵

- 1). *Business to Business* (B2B), transaksi elektronik antar bisnis yang sering terjadi dan mencakup produk dalam jumlah besar; lebih khusus lagi, sistem atau model transaksi tersebut.
- 2). *Business to Consumer* (B2C), teknologi yang memfasilitasi transaksi online antara perusahaan dan konsumen, membantu pemasaran produk, dan mengatur interaksi antar klien sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan masing-masing. Misalnya saja pusat perbelanjaan online. Pada kategori kedua, barang dapat berbentuk fisik atau digital dan

¹⁰ Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Ari Wahyudi Hertanto, "Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/ Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online dan Dampaknya Bagi Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 45, No.1, Januari-Maret 2015, hlm. 109.

¹⁴ Pasal 1 Angka 2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

¹⁵ Suparman, "Urgensi Regulasi Komprehensif E-Commerce di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", *Jurnal Mercatoria*, Vol 8, No.1, Juni 2015, hlm.77-78.

ditawarkan dalam berbagai bentuk konsumsi.

- 3). *Consumer to Consumer (C2C)*, adalah pembelian elektronik antar pembeli yang telah diatur sebelumnya dan sensitif terhadap waktu. Segmentasi seperti ini tidak hanya lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat mempertemukan pelanggan yang memiliki minat yang sama terhadap suatu produk tertentu.

Pasal 17–22 Bab 5 mengatur tentang transaksi elektronik. Sayangnya, UU ini tidak mengatasi masalah unik penipuan yang melibatkan pembelian online. Sebaliknya, “Setiap orang dilarang menyebarkan pesan palsu dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik,” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).¹⁶ Hal ini dapat mengakibatkan hukuman hingga Rp1 miliar atau 6 tahun penjara.¹⁷ Yang dimaksud dengan informasi dan/atau dokumen elektronik adalah alat bukti yang ditentukan secara khusus dalam UU ini, serta alat bukti yang digunakan dalam penuntutan dan proses peradilan.¹⁸

Segala sesuatu mulai dari kata-kata tertulis hingga gambar digital dan file audio hingga cetak biru dan foto hingga email, telegram, teks,

faksimili, surat, angka, simbol, kode akses, dan bahkan perforasi yang dapat dibaca mesin dapat dianggap sebagai informasi elektronik.¹⁹

Informasi digital, analog, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya yang dapat dilihat, didengar, atau disimpan melalui komputer atau sistem elektronik semuanya dianggap sebagai Dokumen Elektronik. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, teks, audio, gambar, peta, desain, foto, huruf, angka, simbol, Kode Akses, dan informasi lainnya yang dapat dipahami oleh manusia.²⁰

4. Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Perubahan Undang-Undang ITE ini sudah berhasil diubah dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan sudah di sahkan DPR RI pada 5 Desember 2023. Perubahan ini banyak pemberlakuan adil bagi si korban, sebagai contoh kasus dalam UU ITE ini yang semula hanya dicantumkannya aturan pencemaran nama baik melalui saluran elektronik yang terdapat UU ITE Pasal 27 Ayat 3 diubah menjadi 2 pasal baru yaitu 27A dan 27B yaitu: *Pasal 27A* berbunyi “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara

¹⁶ Pasal 28 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

¹⁷ Pasal 45A Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

¹⁸ Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

¹⁹ Pasal 1 Angka 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

²⁰ Pasal 1 Angka 4 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik”.

Kemudian, *pasal 27B*: “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

- a. Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau
- b. Memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. Setelah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Tuntutan masyarakat terhadap pasal-pasal UU ITE yang lebih baik, khususnya ketentuan pidana bagi konten yang tidak sah, dan perubahan yang diakibatkannya menyebabkan revisi tersebut. Dari pembahasan dalam rapat Panja serta tim penyusunan dan sinkronisasi Tim dan Timsin, diputuskan untuk menambah 5 pasal baru pada draf perubahan kedua UU ITE dan mengubah 14 pasal yang sudah ada.

Pasal 5, 13, dan 17 tentang alat bukti elektronik; Pasal 27, 27(a), dan

27(b) tentang perbuatan yang dilarang; Pasal 28, 29, dan 36 ketentuan hukum pidana; Pasal 45, 45(a) dan 45(b) tentang peran pemerintah; dan Pasal 40 kewenangan penyidik umum termasuk di antara pasal baku yang telah direvisi. Dalam perubahan kedua UU ITE, identitas digital diatur dalam Pasal 13a tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik, Pasal 16a dan 16b tentang penyelenggaraan sistem elektronik, dan terakhir pada Pasal 18a tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik internasional. kontrak. Selanjutnya, peran negara dalam memudahkan proses pembentukan ekosistem digital. Objektif, transparan, bebas risiko, dan kreatif (Pasal 40a).²¹ Sejumlah peraturan telah direvisi dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban umum, dan memberikan kepastian hukum; tujuan tersebut antara lain mencakup pengakuan dan perlindungan hak dan kebebasan individu dalam memenuhi persyaratan keadilan sekaligus menjamin keselamatan masyarakat. Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 dengan mempertimbangkan faktor-

²¹ Editor Kompas.com, “UU ITE Diubah Kedua Kali, Jamin Kepastian Hukum Ruang Digital dan Perlindungan Masyarakat”, <https://biz.kompas.com/read/2023/12/06/124946428/uu-ite-diubah-kedua-kali-jamin-kepastian-hukum-ruang-digital-dan-perindungan>, 16 November 2023 pada pukul 12:49 WIB.

faktor yang menggarisbawahi keamanan dan penegakan keadilan.²²

UU ITE No. 19 Tahun 2016 ditekankan banyaknya perlindungan hak dan keadilan yang banyak diatur kembali dan diubah maupun ditambahkan, sesuai dengan aturan yang sudah ada aturan dalam perundang-undangan ini banyak memiliki permasalahan terutama pada kasus pencemaran nama baik dan hak yang bersangkutan dengan masalah perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 16A yang sudah diubah sebanyak dua kali, dan lebih detail lagi mengenai lingkupan ruang digital anak. Dalam penanganan kasus pada Pasal 16A ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam kemajuan teknologi yang sekarang banyak dipakai agar tidak disalah gunakan bagi semua usia.

Selain itu dikatakan bahwa terlahirlah tiga Peraturan Pemerintah yang diperkenalkan melalui revisi Undang-Undang, pertama yaitu mengubah PP No. 71 Tahun 2019. Kemudian Ketika UU ITE diubah kembali, akan ada keterkaitan dengan Pasal 40A yang memberikan keseimbangan akan perlindungan anak, dan menegaskan bahwa Undang-Undang ITE akan memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun Pemerintah dan sangat efektif dalam pemilahan

konten-konten yang melanggar aturan. Dana dalam perubahan positif ini banyak masyarakat yang merasa terbantu dan juga berperan sebagai Instituted for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menilai kritik terhadap permasalahan yang menyangkut dengan ITE. ICJR baru-baru ini memperkenalkan metode baru untuk menghasut kekerasan, dengan tujuan untuk mencegah individu menyimpan rasa permusuhan atau kebencian terhadap orang lain karena ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, gender, atau spiritualitas.²³

C. Kesimpulan

Kesimpulan berikut terbentuk dari pembahasan sebelumnya:

1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), informasi dan transaksi elektronik (UU No. 11 tahun 2008), dan ketentuan hukum pidana (UU ITE No. 19 tahun 2016) semuanya bertujuan untuk mencegah dan menghukum kegiatan penipuan yang dilakukan pada Platform e-commerce Indonesia.
2. Ada banyak bentuk penipuan belanja online. Sangat penting bagi

²² Editor Media Komunitas Perpajakan Indonesia, "Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016", <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25589>, 25 November 2016.

²³ Adrian Taher Pratama, "Membedah Poin-Poin Revisi UU ITE yang Dipisahkan DPR & Pemerintah", <https://tirto.id/membedah-poin-poin-revisi-uu-ite-yang-disahkan-dpr-pemerintah-gS77>, Pada 7 Nopember 2023 pukul 15:33 WIB.

pengguna (baik pelaku bisnis maupun konsumen) untuk mengambil tindakan pencegahan, seperti memeriksa keabsahan situs dan menggunakan akun nyata dengan rincian pribadi yang lengkap dan akurat, untuk menjamin bahwa barang dan jasa yang mereka terima memenuhi semua standar. pesanan ditampilkan di situs web tempat orang dapat membeli dan menjual barang secara online. Untuk mengurangi kemungkinan penipuan transaksi, sebaiknya periksa harga sebelum melakukan pembelian dan hindari godaan barang dengan diskon besar.

3. Perubahan yang terjadi pada UU No. 11 Tahun 2008 menjadi UU No. 19 Tahun 2016, memberikan aturan yang baru bagi keadilan Masyarakat. Terkait transaksi elektronik, pemerintah menjamin keadilan, keamanan publik, dan kejelasan hukum. Yang biasanya tidak hanya tentang soal tindak pidana penipuan tetapi perubahan UU ITE ini memberikan suatu keadilan yang tidak hanya tindak pidana tetapi juga dalam pencemaran nama baik, kehormatan, sampai perlindungan anak yang dilindungi dalam UU ITE. Ketentuan dalam perubahan ini berdampak positif bagi kegiatan masyarakat, yang sangat luas jangkauannya, karena dalam UU No. 11 Tahun 2008 belum lengkap aturan nya dan sudah kurang relevan untuk kasus di zaman sekarang yang bervariasi.

Dengan adanya perubahan dari UU No. 11 tahun 2008 menjadi UU ITE No. 19 Tahun 2016 menjadi pacuan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi secara online dan bersikap waspada atas apa yang di lakukan di dunia maya dan bersikap bijaksana dalam menggunakan internet dalam situs online banyak penipuan yang berujung merugikan masyarakat secara materiil.

4. Diundangkan pada tanggal 25 November 2015, UU No. 19 Tahun 2016 merupakan upaya konstitusional yang dilakukan negara untuk menumbuhkan etika media. Banyak sekali konten-konten di media sosial yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, memeras dan/atau mengancam, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, serta menimbulkan kerugian konsumen dalam bertransaksi. Peran pemerintah adalah memberikan pengaturan atas keadaan ini sesuai dengan sistem hukum Indonesia, yaitu hukum perdata. Ini UU No. 19 Tahun 2016. Dimungkinkan untuk mengakses, menyebarkan, mengirimkan, menyalin, dan menyimpan untuk kemudian disebarluaskan segala tindakan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan, serta ancaman kekerasan atau intimidasi yang ditujukan kepada individu, melalui sarana elektronik.

Daftar Pustaka

Buku

Soesilo R. “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. Halaman.261 & 264. Bandung: PT. Karya Nusantara, 1986

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Berubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1, 5, 6, 7 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 28 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Jurnal

Edmon, Makarim. “*Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 44, No.3. Halaman. 332. Diakses pada Juli-September 2014.

Hertanto, Ari Wahyudi. “*Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online dan Dampaknya Bagi Konsumen*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 45, No.1. Halaman. 109. Diakses pada Januari-Maret 2015.

Simorangkir, Julieta Santi dkk. “*Tindak Pidana Penipuan Terkait Dengan Iklan Penjualan Barang yang Merugikan Konsumen*”. USU Law Journal, Vol 4, No.1. Halaman 90. Diakses pada Januari 2016.

Solim, Jevlin dkk, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Situs Jual Beli Online Di Indonesia*” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 14, No 1. Januari – juni 2019. Tersedia di : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/1157/1054>

Suparman. “*Urgensi Regulasi Komprehensif E-Commerce di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*”. Jurnal Mercatoria, Vol 8, No.1. Halaman.77-78. Diakses pada Juni 2015.

Syafriana, Rizka. “*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*”. De Lega Lata, Vol 1, No.2. Halaman 438. Diakses pada Juli-Desember 2016.

Internet

Isaebela, Moica Ayu Caesar. “UU ITE”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/12/03000081/sanksi-dalam-uu-ite>. Diakses pada 12 Febuari 2022.

Pratama, Adrian Taher. “*Membedah Poin-Poin Revisi UU ITE yang Dipisahkan DPR & Pemerintah*”, di akses pada tanggal 7 Nopember 2023. Tersedia : <https://tirto.id/membedah-poin-poin-revisi-uu-ite-yang-disahkan-dpr-pemerintah-gS77>

“Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Diubah Kedua Kali, *Jamin Kepastian Hukum Ruang Digital dan Perlindungan Masyarakat*”. Kompas.com, 16 Desember 2023 pada pukul 12:49 WIB. <https://biz.kompas.com/read/2023/12/06/124946428/uu-ite-diubah-kedua-kali-jamin-kepastian-hukum-ruang-digital-dan-perlindungan/>

“Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016”. *Media Komunitas Perpajakan Indonesia*, 25 November 2016. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25589>